



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02/PER/M.KUKM/IX/2005**

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMULIHAN SENTRA USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemulihan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka strategi menghidupkan kembali sentra-sentra UKM perlu dilaksanakan;
 - b. bahwa mengingat kondisi wilayah yang tidak normal sebagai akibat bencana alam, maka dalam rangka penyusunan rencana dan program pemulihan sentra UKM perlu dilaksanakan melalui persyaratan-persyaratan khusus.
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada butir a dan b perlu untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pemulihan Sentra Usaha Kecil dan Menengah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor : 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3502);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3611);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4134);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4286);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 206);
7. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Tambahan Lembaran Negara RI tahun 1995 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3591);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4992);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
15. Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor : 70/KEP/MENEG/XII/2001 tanggal 10 Desember Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TENTANG PEDOMAN PEMULIHAN SENTRA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. **Sentra** adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/ lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan.
- b. **Klaster** adalah Jaringan Industri (Industri Inti, Industri Pendukung dan Industri Terkait), pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi dan Institusi yang berperan menjembatani (misalnya konsultan) serta pembeli yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.

- c. **Business Development Services (BDS)** adalah suatu lembaga berbadan hukum atau non badan hukum atau bagian dari lembaga berbadan hukum, yang memiliki usaha inti (core business) di bidang jasa layanan usaha yang dapat berbentuk Yayasan, Perguruan Tinggi, CV/PT, Koperasi dan atau LSM.
- d. **Koperasi Simpan Pinjam (KSP)** adalah koperasi yang kegiatannya hanya Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- e. **Usaha Simpan Pinjam (USP)** Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang Simpan Pinjam, sebagai Unit Usaha Otonom dri kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usha Simpan Pinjam.
- f. **Modal Awal dan Padanan (MAP)** adalah dana stimulan dari Pemerintah untuk disalurkan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui KSP/USP Koperasi.
- g. **Dana Penjaminan** adalah Dana Pemerintah yang diperuntukkan bagi penjaminan kredit Koperasi dan UKM yang mempunyai keterbatasan agunan untuk memperoleh kredit Perbankan.
- h. **Infrastruktur Jaringan Komunikasi** adalah perangkat sarana yang diperlukan untuk pengembangan jaringan komunikasi antara sentra, BDS, KSP/USP Koperasi, Bank Pelaksana dan Kementerian Koperasi dan UKM serta pelaku bisnis yang lain.
- i. **Usaha Menengah (UM)** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, milik Warga Negara Indonesia dan berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan serta berbentuk usaha orang-perorangan atau badan usaha.
- j. **Usaha Kecil (UK)** adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan milik Warga Negara Indonesia serta berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan.
- k. **Usaha Mikro (UMIK)** adalah kegiatan ekonomi rakyat kecil dengan penjualan tahunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- I. **Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM** adalah Lembaga yang menangani pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Program Pemulihan Sentra UKM di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah upaya` menghidupkan kembali sentra-sentra produktif dalam rangka pemulihan dan optimalisasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran program Pemulihan Sentra UKM di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah untuk memulihkan dan mengembangkan sentra UKM serta berfungsinya UKM sebagai wujud pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM
Bagian Pertama
Pemulihan Sentra UKM
Pasal 4

Pemulihan sentra UKM di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah merupakan satu kesatuan sinergi dengan perkuatan Business Development Services (BDS) dan perkuatan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui KSP/USP Koperasi.

Bagian Kedua
Kriteria Penetapan Sentra
Pasal 5

Kriteria sentra yang dapat ditetapkan sebagai peserta program adalah

- a. Terdapat minimal 10 (sepuluh) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kawasan sentra yang memiliki prospek untuk berkembang.
- b. Mempunyai prospek pasar yang baik.
- c. Mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran.
- d. Mampu menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 10 (sepuluh) orang dalam kawasan sentra.
- e. Mengutamakan bahan baku lokal (dalam negeri).
- f. Menggunakan teknologi tepat guna.
- g. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

**Bagian Ketiga
Penentuan Sentra UKM Binaan
Pasal 6**

- (1) Penentuan sentra UKM dilakukan berdasarkan pemberian bobot dan nilai yang meliputi unsur-unsur : jumlah UKM, pemasaran produk, kemitraan, tenaga kerja, bahan baku, teknologi, sarana prasarana.
- (2) Perolehan total skor dari perhitungan bobot dan nilai sentra UKM di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam minimal 100 untuk menentukan sentra UKM mendapatkan pembinaan.

**Bagian Keempat
Mekanisme Penetapan Sentra
Pasal 7**

Mekanisme Penetapan Sentra UKM dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

- a. Dinas Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan identifikasi, menilai dan menyeleksi sentra calon peserta program yang akan difasilitasi oleh dana APBN. Sentra diusulkan dengan menggunakan Formulir Kriteria Penetapan Sentra sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, Formulir Aplikasi Sentra sebagaimana dalam Lampiran 2 dan Formulir Aplikasi UKM sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 peraturan ini..

- b. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyampaikan hasil seleksi kepada Dinas Koperasi dan UKM Tingkat Propinsi untuk dikoordinir sekaligus membantu memverifikasi kelengkapan administrasi sentra yang diusulkan.
- c. Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengirimkan hasil seleksi sentra calon peserta program kepada Kementerian Koperasi dan UKM
- d. Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dinasi Koperasi dan UKM Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Kementerian Koperasi dan UKM melakukan verifikasi kembali dan menetapkan sentra calon peserta program sebagai sentra terpilih.

**Bagian Kelima
Perkuatan Sentra UKM
Pasal 8**

Perkuatan Sentra UKM terdiri dari :

- a. UKM pada sentra terpilih mendapatkan perkuatan permodalan dari dana MAP melalui KSP/USP Koperasi.
- b. UKM pada sentra terpilih mendapatkan penyediaan layanan pengembangan bisnis dari BDS.

**BAB IV
ORGANISASI DAN TUGAS
Bagian Pertama
Organisasi Pelaksana
Pasal 9**

Organisasi pelaksana program Pedoman Pemulihan Sentra Usaha Kecil dan Menengah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari

1. Tingkat Pusat oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha di Jakarta.
2. Tingkat Propinsi oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagian Kedua
Tugas Pelaksana
Pasal 10

- (1) Tugas Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha dalam Pemulihan Sentra UKM adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Koordinasi Pengelolaan dan Pengendalian Program Pemulihan Sentra UKM dengan instansi/ lembaga terkait di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. Memberikan arahan dan mengambil keputusan terhadap langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan Program Pemulihan Sentra UKM di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak sesuai dengan rencana.
- (2) Tugas Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dalam Program Pemulihan Sentra UKM adalah sebagai berikut :
 - a. Mengusulkan hasil seleksi calon sentra binaan ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk pengesahan.
 - b. Melakukan verifikasi administrasi usulan calon sentra binaan yang diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Menyusun program Pemulihan Sentra UKM binaan tahun-tahun selanjutnya.
 - d. Mensinergikan Program Pengembangan Sentra, BDS dan KSP/USP Koperasi.
- (3) Tugas Dinas Koperasi dan UKM Tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Program Pemulihan Sentra UKM adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun Program Pemulihan Sentra UKM.
 - b. Menginventarisir, mengevaluasi dan menyeleksi Sentra berpotensi dan prospektif untuk dikembangkan.
 - c. Mengusulkan calon Sentra binaan ke Dinas Koperasi dan UKM Tingkat Propinsi.
 - d. Mensinergikan Program Pengembangan Sentra UKM dengan program-program lain terkait dengan dukungan perkuatan bagi UKM.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

- a. Dinas Koperasi dan UKM Tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyampaikan laporan Triwulan dan Tahunan kepada Dinas Koperasi dan UKM Tingkat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi
 - 1) Pelaksanaan Program Pemulihan Sentra UKM terpilih.
 - 2) Permasalahan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Program Pemulihan Sentra UKM.
- b. Dinas Koperasi dan UKM Tingkat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyampaikan laporan kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha yang meliputi
 - 1) Pelaksanaan Program Pemulihan Sentra UKM seluruh Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di daerah.
 - 3) Langkah pemecahan masalah yang telah dilakukan di Tingkat Propinsi.
- c. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM meliputi
 - 1) Pelaksanaan Program Pemulihan Sentra UKM.
 - 2) Perkembangan Program Pemulihan Sentra UKM.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pelaksanaan Program ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum dimuat dalam Peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

KEMENKOP-UKM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001